



P U T U S A N

Nomor 346/Pdt.G/2018/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGUT**, tempat dan tanggal lahir Parepare 17 Juli 1975 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Muh. Arsyad No. 50, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Parepare 18 September 1974 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Usaha Air Galon, tempat kediaman di Jalan Damis No. 25, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

setelah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 7 September 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register Nomor 346/Pdt.G/2018/PA.Pare. tanggal 7 September 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Hal 1 dari 15 hal. Put.No.346/Pdt.G/2018/PA.Pare



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.345/kua.21.16.03/PW.00/IX/2018, tertanggal 06 September 2018.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Muh. Arsyad No. 50 Parepare selama kurang lebih 1 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di BTN Perumnas Wekke'e Blok F No. 178 Parepare selama kurang lebih 5 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Atletik Parepare selama kurang lebih 7 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Muh. Arsyad No. 50 Parepare selama kurang lebih 8 tahun 4 bulan lamanya.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang di beri nama :

- a. Ahmad Adriansyah bin Arjaya Rahim, umur 21 tahun
- b. Janwar Rahmatullah bin Arjaya Rahim, umur 17 tahun
- c. Rabianah Mutmainnah binti Arjaya Rahim, umur 14 tahun

Anak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

- a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang tidak di ketahui identitasnya.
- b. Tergugat sering marah-marah merasa tidak di layani oleh Penggugat tidak menyiapkan makanan namun kenyataannya Penggugat melayani Tergugat.

hal 2 dari 15 hal. Put.No.346/Pdt.G/2018/PA.Pare



6. Bahwa sejak bulan Maret 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Ayu yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat sehingga tidak memberikan Nafkah Lahir dan Batin dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 5 bulan lamanya.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### **PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

#### **SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Fatma Abujahja namun berdasarkan laporan

hal 3 dari 15 hal. Put.No.346/Pdt.G/2018/PA.Pare



mediator tanggal 4 Oktober 2018, upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan untuk kembali rukun sebagai suami istri.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 7 September 2018 Nomor 346/Pdt.G/2018/PA Pare, dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 1996 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-345/Kua.21.16.03/Pw.00/IX/2018, tertanggal 6 September 2018.
- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Muh. Arsyad No. 50 Parepare, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di BTN Perumnas Wekke'e Blok F No. 178 Parepare, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Atletik Parepare, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Muh. Arsyad No. 50 Parepare.
- Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008, terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya bukan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain melainkan karena Penggugat tidak mampu melayani Tergugat dengan baik seperti jika Tergugat pulang ke rumah, tidak ada makanan tersedia.

hal 4 dari 15 hal. Put.No.346/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah karena Penggugat tidak melayani Tergugat dengan baik.
- Bahwa benar pada bulan Maret 2018 terjadi pertengkaran namun bukan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain melainkan karena Penggugat hanya merasa cemburu dan Penggugat tidak melayani Tergugat sehingga Tergugat pergi. Adapun masalah, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang.
- Bahwa benar pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan jika Tergugat selingkuh karena Tergugat masih berkomunikasi dengan perempuan tersebut dan Tergugat sendiri sudah mengaku dengan mengatakan bahwa perempuan itu adalah perempuan bayaran.
- Bahwa Penggugat tetap melayani Tergugat dengan menyiapkan makanan meskipun Penggugat sibuk.
- Bahwa Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan tetap ingin bercerai.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula bahwa Tergugat tidak selingkuh karena perempuan tersebut hanya perempuan bayaran.
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat.

hal 5 dari 15 hal. Put.No.346/Pdt.G/2018/PA.Pare



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**I. Bukti Surat**

Fotokopi      Duplikat      Kutipan      Nikah      Nomor  
B.345/kua.21.16.03/PW.00/IX/2018, tertanggal 06 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare yang bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh majelis diberi kode P.

**II. Bukti Saksi**

Saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

**Saksi kesatu, Hj. Supriati binti Semmang**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di jalan Cempaka RT.005, RW.005 Kelurahan Watumaeta, Kecamatan Lore Utara, Kota Palu, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Jalan Muh. Arsyad, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di BTN Perumnas Wekke'e Parepare, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Atletik Parepare dan terakhir pindah ke rumah saksi di Jalan Muh. Arsyad, Parepare.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak anak kedua lahir (sepuluh tahun pernikahan) mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi renggang, kemudian satu

hal 6 dari 15 hal. Put.No.346/Pdt.G/2018/PA.Pare





tahun terakhir Tergugat selingkuh lagi dengan perempuan lain bernama Ayu.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

**Saksi kedua, Suparman bin Hatta**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Ahmad Yani KM 3, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Jalan Muh. Arsyad, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di BTN Perumnas Wekke'e Parepare, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Atletik Parepare dan terakhir pindah ke rumah saksi di Jalan Muh. Arsyad, Parepare.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tinggal di jalan Atletik mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan (setelah lebaran) dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.

hal 7 dari 15 hal. Put.No.346/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi, meskipun telah diberikan kesempatan.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan tetap ingin melanjutkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini sebagai bahagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Tentang Prosedur Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Dra. Hj. Fatma Abujahja namun oleh Mediator dinyatakan tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan untuk kembali rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

hal 8 dari 15 hal. Put.No.346/Pdt.G/2018/PA.Pare





pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering marah merasa tidak dilayani oleh Penggugat namun kenyataannya Penggugat tetap melayani Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui secara murni dan berklausula dalil gugatan Penggugat, serta membantah sebagian yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah :

- Bahwa benar Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 1996 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-345/Kua.21.16.03/Pw.00/IX/2018, tertanggal 6 September 2018.
- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Muh. Arsyad No. 50 Parepare, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di BTN Perumnas Wekke'e Blok F No. 178 Parepare, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Atletik Parepare, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Muh. Arsyad No. 50 Parepare.
- Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008, terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah karena Penggugat memang tidak melayani Tergugat dengan baik.

hal 9 dari 15 hal. Put.No.346/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang.
- Bahwa benar pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, yang diakui secara berklausula adalah :

- Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran namun bukan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain melainkan karena Penggugat tidak mampu melayani Tergugat dengan baik seperti jika Tergugat pulang ke rumah, tidak ada makanan tersedia.
- Bahwa benar pada bulan Maret 2018 terjadi pertengkaran namun bukan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain melainkan karena Penggugat hanya merasa cemburu dan Penggugat tidak melayani Tergugat sehingga Tergugat pergi.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan jika Tergugat selingkuh dengan perempuan lain karena Tergugat masih berkomunikasi dengan perempuan tersebut dan Tergugat sendiri sudah mengaku dengan mengatakan bahwa perempuan itu adalah perempuan bayaran.
- Bahwa Penggugat tetap melayani Tergugat dengan menyiapkan makanan meskipun Penggugat sibuk.
- Bahwa Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan tetap ingin bercerai.

hal 10 dari 15 hal. Put.No.346/Pdt.G/2018/PA.Pare



Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula bahwa Tergugat tidak selingkuh karena perempuan tersebut hanya perempuan bayaran.
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sehingga sulit untuk dirukunkan?.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian merupakan perkara yang memiliki aspek kekhususan dalam beracara di persidangan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang bermeterai cukup setelah diteliti, ternyata sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan 2 orang saksi, hal mana saksi pertama



mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi renggang, kemudian satu tahun terakhir Tergugat selingkuh lagi dengan perempuan lain bernama Ayu. Saksi kedua mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Kedua saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau selama kurang lebih empat bulan hingga sekarang. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg *jo.* Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 24 Oktober 1996.
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan hingga sekarang.
- Bahwa pihak keluarga maupun Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat



dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran, yang dipicu pula dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan hingga sekarang secara berturut-turut dan selama tenggang waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda akan rukun lagi sebagai suami istri meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (*mafsadat*) dari pada mendatangkan kebahagiaan (*maslahat*) baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (*mafsadat*), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi

hal 13 dari 15 hal. Put.No.346/Pdt.G/2018/PA.Pare



Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan

hal 14 dari 15 hal. Put.No.346/Pdt.G/2018/PA.Pare





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Shafar 1440 Hijriyah oleh Dra. Hadira sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag., MH dan Satriani Hasyim, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri hakim anggota dengan dibantu oleh Syahrani Rustan, S.H, Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Mudhirah, S.Ag., MH.

ttd

Satriani Hasyim, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hadira

Panitera Pengganti

ttd

Syahrani Rustan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	210.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,  
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H., M.H

hal 15 dari 15 hal. Put.No.346/Pdt.G/2018/PA.Pare